



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Yosia Hendranata;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 September 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Asal : Bakan Lio RT.028 RW.012 Desa Karyasari  
Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Kerawang  
Jawa Barat / Tinggal Jalan Kunti 1 Gg. Jepun No. 3  
Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2019 ;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2018 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **YOSIA HENDRANATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 sesuai surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa **YOSIA HENDRANATA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Sebuah amplop warna coklat berisi :

- 
- 7 lembar Nota penjualan tunai tanggal 24 Agustus 2018;-----
- 122 lembar Nota penjualan tunai tanggal 25 Agustus 2018.-----
- 70 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 24 Agustus 2018;-----
- 21 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 25 Agustus 2018;-----
- 528 lembar Nota Bill pesanan tanggal 24 dan 25 Agustus 2018;-----
- 4 lembar Nota Settlement kartu Debit dan Kartu Kredit Bank BNI dan Bank BCA;-----
- 1 lembar Report hasil penjualan harian;-----
- 3 lembar Nota pengeluaran harian;-----

2. Nota pembayaran hutang,

yaitu :-----

- Nota tanggal 29 Juli 2018 ;-----
- Nota tanggal 3 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 4 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 7 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 10 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 11 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 14 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 19 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 21 Agustus 2018;-----

( Dikembalikan kepada saksi WAYNE JOHN EVANS );-----

3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA.

4. 2 (dua) buah kartu ATM Paspor BCA;-----

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps

HENDRANATA;-----

( Dirampas untuk dimusnahkan );-----

4. Menetapkan supaya terdakwa **YOSIA HENDRANATA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah );-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk tunggal sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **YOSIA HENDRANATA** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat didalam Brankas lantai 2 Ruang Office Mixwell Bar Jalam Camplung Tanduk Nomor 9 Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 67.812.000,- ( enam puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah ), sebuah amplop warna coklat berisi : Nota penjualan tunai tanggal 24 Agustus 2018 sebanyak 7 (tujuh)lembar, Nota penjualan tunai tanggal 25 Agustus 2018 sebanyak 122 lembar, Nota penjualan denkredit tanggal 24 Agustus 2018 sebanyak 70 lembar, Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 25 Agustus 2018 sebanyak 21 lembar, Nota Bill pesanan tanggal 24 dan 25 Agustus 2018 sebanyak 528 lembar, 4 (empat) lembar Nota Settlement Kartu Debit dan Kartu Kredit Bank BNI dan Bank BCA, 1 (satu) lembar Report hasil penjualan harian, 3 (tiga ) lembar Nota Pengeluaran harian, Nota pembayaran hutang yaitu : Nota tanggal 29 Juli 2018, Nota tanggal 3,4,7,10,11,14,17( sebanyak 4 lembar nota) 19, 21 Agustus 2018, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi WAYNE JOHN EVANS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :  
-----

-  
Bahwa berawal dari terdakwa **YOSIE HENDRANATA** yang bekerja sebagai karyawan/kasir sejak tanggal 02 Desember 2014 di MIXWELL Bar milik saksi WAYNE JOHN EVANS pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 20 .00 WITA tersangka mulai berkerja untuk melayani Costomer selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2018 sekira pukul 03.30 WITA, terdakwa membantu Kasir 1 yang bernama ARIE untuk menghitung uang hasil penjualan dan setelah selesai uang hasil penjualan beserta notanya dimasukkan kedalam amplop untuk disimpan oleh Kasir 1 kedalam brankas kasir lantai 1 selanjutnya terdakwa pulang;-----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira Pukul 10.00 WITA Supervisor MIXWELL Bar yaitu saksi ROMAS SINULINGGA mengambil amplop yang berisi uang dan nota penjualan dan dilakukan pengecekan dari brankas Kasir lantai 1 untuk dilakukan penghitungan dan dimasukkan ke Brankas Office di lantai II yang merupakan tanggung jawab saksi ROMAS SINULINGGA ;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WITA tersangka bangun dari tidurnya dan bermain Game Online dengan menggunakan uang yang ada direkening tersangka, karena dalam permainan Game Online tersangka kalah, saat itulah sekira pukul 16.30 WITA timbul niat tersangka dan pergi menuju Mixwell Bar untuk mengambil uang, sekira pukul 17.30 WITA tersangka tiba di Mixwell Bar saat itu dalam keadaan sepi dan tersangka langsung naik kelantai II keruang Office yang tidak terkunci, karena tersangka sudah mengetahui nomor Pin Barankas Supervisor, tersangka langsung menekan tombol angka 57772, setelah brankas terbuka langsung mengambil amplop yang berisi uang dan nota-nota penjualan untuk disembunyikan didalam baju yang tersangka pakai, dan langsung pergi menuju ke Bank BCA untuk melakukan penyetoran uang tunai sedangkan nota-nota hasil penjualan tersangka simpan didalam jok sepeda motor, kemudian sekira pukul 19.00 WITA tersangka pulang ke kostnya untuk bermain Game Online sampai pukul 19.30 WITA, setelah pukul 19.30 WITA tersangka kembali bekerja seperti biasa ke Mixwell Bar;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WITA setelah tutup Bar tersangka pulang ketempat kostnya dan langsung melakukan permainan Game Oline sampai pukul 07.00 WITA, setelah pukul 13.00 WITA tersangka pergi untuk makan siang dan kembali kerumah kostnya untuk bermain Game Online sampai pukul 19.00 WITA dan kembali bekerja seperti hari sebelumnya, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WITA setelah selesai bekerja tersangka pulang kerumah kostnya dan melanjutkan permainan Game Oline sampai saldo direkeningnya habis dan pada hari selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WITA pada saat tersangka sedang berada didaerah canggu di hubungi oleh temannya yang bernama MARLON untuk meminta tersangka pulang kerumah kostnya, lalu sekira pukul 13.30 WITA terdakwa sudah sampai di tempat kostya yang sudah ditunggu oleh saksi WAYNE JOHN EVANS bersama saksi RAMOS SINULINGGA yang menanyakan masalah uang dan Nota-Nota hasil penjualan yang terdakwa ambil selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuta;-----

- Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa akibat kejadian tersebut saksi WAYNE JOHN

EVANS mengalami kerugian sebar Rp. 67.812.000,- ( enam puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);-----

----- Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

**1. Saksi ROMAS SINULINGGA** ,dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pencurian diketahui pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Mixwell Bar Jalan Camplung Tanduk NO. 6 Seminyak Kuta Badung dan yang menjadi korbannya saksi WAYNE JOHN EVANS;-----
- Bahwa barang – barang milik bos saksi yaitu WAYNE JOHN EVANS, yang hilang adalah Sebuah amplop warna coklat yang berisi uang hasil penjualan sebanyak Rp. 56.412.000,- ( Lima puluh enam juta empat ratus dua belas ribu ru piah, Nota – Nota hasil penjualan dan diluar amplop uang pembayaran utang sebesar Rp. 11.400.000,- ( sebelas juta empat ratus ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa benar sebelum barang – barang milik bos saksi hilang barang – barang tersebut disimpan dalam brangkas yang ada didalam ruangan office Mixwell Bar dan brangkas tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci sedangkan pintu ruangan tertutup tidak terkunci;-----
- Bahwa benar barang-barang tersebut saksi masukan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 11.30 wita, dan brangkas tersebut tidak menggunakan kunci namun menggunakan pin dan yang tahu nomer pin adalah saksi sendiri, terdakwa YOSIA HENDRANATA, SUHARIYON dan bos saksi yaitu WAYNE JOHN EVANS;-----
- Bahwa benar saksi menaruh barang barang – barang tersebut selanjutnya saksi turun kelantai satu mengwasi karyawan kerja kemudian sekira jam 14.00 wita saksi pulang kerumah;-----
- Bahwa benar yang mengetahui pertama barang – barang milik bos saksi hilang adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui barang – barang milik bos saksi hilang pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 17.00 Wita, selanjutnya saksi menghubungi kasir bernama SUHARIYONO menanyakan masalah amplopnya dan SUHARIYONO menjawab tidak tahu kemudian saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.terima.bernama. SUGIARY GONDY melakukan pengecekan pada CCTV dan pada saat itu tidak ditemukan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 saksi melaporkan kepada bos saksi bahwa uang hasil penjualan pada hari Jumat tidak ada lagi di brangkas, kemudian saksi melakukan pengecekan kembali pada CCTV dan pada saat itu saksi melihat pada rekaman CCTV bahwa terdakwa YOSIA HENDRANATA masuk kedalam ruangan office kemudian membuka brangkas dan mengambil amplop warna coklat kemudian brangkas ditutup kembali kemudian keluar dengan membawa amplop;-----

- Bahwa benar saat itu bos saksi yaitu WAYNE JOHN EVANS juga ikut melihat rekaman CCTV ;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi menelpon menager Perusahaan bernama SAMSUL HADI kemudian saksi bersama bos yaitu WAYNE JOHN EVANS mendatangi tempat kost terdakwa YOSIA HENDRANATA saat itu saksi SAMSUL HADI sudah menunggu di tempat Kos YOSIA HENDRANATA namun pada saat terdakwa tidak ada di kos kemudian saksi bersama bos saksi dan SAMSUL HADI menunggu diluar kost;-----
- Bahwa benar kurang lebih 15 menit terdakwa datang dan langsung memarkir sepeda motornya, saat itu saksi SAMSUL HADI langsung menanyakan kepada terdakwa dimana amplopnya kemudian jok sepeda motornya dibuka;-----
- Bahwa benar terdakwa langsung mengeluarkan amplop warna coklat dari jok sepeda motor, kemudian saksi bersama saksi SAMSUL HADI membawa saudara YOSIA HENDRANATA masuk kedalam kamar kosnya;--
- Bahwa benar selanjutnya saksi SAMSUL HADI menanyakan kepada terdakwa dimana uangnya kemudian terdakwa menjawab bahwa uangnya sudah habis digunakan untuk main judi online, kemudian petugas datang kemudian saudara YOSIA HENDRANATA dibawa ke Polsek Kuta ;-----

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti berupa : -----

a. Sebuah amplop warna coklat berisi : -----

- 7 lembar Nota penjualan tunai tanggal 24 Agustus 2018;-----
- 122 lembar Nota penjualan tunai tanggal 25 Agustus 2018;-----
- 70 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 24 Agustus 2018;---
- 21 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 25 Agustus 2018;---
- 528 lembar Nota Bill pesanan tanggal 24 dan 25 Agustus 2018;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA;-----

- 1 lembar Report hasil penjualan harian;-----
- 3 lembar Nota pengeluaran harian;-----

b. Nota pembayaran hutang,  
yaitu :-----

- Nota tanggal 29 Juli 2018 ;-----
- Nota tanggal 3 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 4 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 7 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 10 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 11 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 14 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 19 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 21 Agustus 2018 ;-----

Adalah nota penjualan tunai dan nota penjualan kartu kredit tertanggal 24 s/d 25 Agustus 2018 merupakan nota hasil penjualan di Mixwell bar dan juga nota pembayaran hutang;-----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;-----

2. **Saksi: MISAHUR, S.H.**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa YOSIA HENDRANATA diamankan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 jam 18.00 wita bertempat di Polsek Kuta saat perkara dilapokan, sedangkan pencuriannya diakui oleh terdakwa YOSIA HENDRANATA dilakukan pada hari terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pada jam 17.30 wita bertempat di Ruang Office lantai 2 alamat Mixwell Bar Jl. Camplung Tanduk no. 9 Seminyak Kuta Badung;-----
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa YOSIA HENDRANATA berupa : Sebuah Amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 56.412.000,- berikut nota penjualan tanggal 24 dan 25 Agustus 2018 dan uang pembayaran hutang sebesar Rp. 11.400.000,- berikut Nota pembayaran Hutang yang disimpan didalam brankas diruang Office Mixwell Bar;-----
- Bahwa benar pemilik barang / korban bernama WAYNE JOHN EVANS;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 17.35 wita datang ke Polsek Kuta korban WAYNE JOHN EVANS yang mengaku

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil penjualan barang ditempat usahanya yang disimpan didalam brankas diruang office Mixwell Bar telah diambil oleh salah satu karyawan bernama YOSIA HENDRANATA yang dilakukan diluar jam kerja sesuai dengan rekaman CCTV, selanjutnya menurut korban bahwa telah melakukan pengecekan bersama saksi karyawan lain ditempat kos terdakwa YOSIA HENDRANATA dan pada saat pengecekan ditemukan barang berupa amplop berisi nota-nota didalam jok sepeda motor milik terdakwa YOSIA HENDRANATA yang saat itu diparkir didepan kamar kosnya;-----

- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan selanjutnya saksi bersama dengan BRIPKA I MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA mengamankan terdakwa yang saat itu sudah dibawa oleh korban ke Polsek Kuta. selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 17.30 wita;-----
- Bahwa benar meneurut keterangan terdakwa pencurian dilakukanb dengan cara awalnya terdakwa datang pada saat tidak sedang bekerja dan saat itu di Mixwell Bar hanya ada karyawan Cleaning Service, selanjutnya terdakwa masuk ke ruang Office yang pintu tidak terkunci yang kemudian membuka brankas dengan menekan tombol PIN yang sudah diketahuinya, dan mengambil amplop berisi uang yang selanjutnya amplop disimpan didalam jok sepeda motor, yang kemudian terdakwa pergi dari Mixwell Bar;-----
- Bahwa menurut terdakwa uang hasil pencurian telah habis digunakan untuk membayar permainan Judi Online;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti berupa :-----
  - Sebuah amplop warna coklat yang berisi nota-nota tertanggal 24 dan 25 Agustus 2018;-----
  - Nota-nota pembayaran hutang;-----
  - 1 buah buku rekening Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;-----
  - 2 buah kartu ATM Paspor BCA;-----
  - 9 lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;---
- Bahwa benar saksi telah melakukan penyitaan dari terdakwa YOSIA HENDRANATA yang berupa : -----
- Sebuah amplop warna coklat berisi -----  
----- 7 lembar Nota penjualan tunai tanggal 24 Agustus 2018;-----
  - 122 lembar Nota penjualan tunai tanggal 25 Agustus 2018;-----
  - 70 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 24 Agustus 2018;--
  - 21 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 25 Agustus 2018;--

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pesanan tanggal 24 dan 25 Agustus 2018;-----

- 4 lembar Nota Settlement kartu Debit dan Kartu Kredit Bank BNI dan Bank BCA;-----
- 1 lembar Report hasil penjualan harian;-----
- 3 lembar Nota pengeluaran harian;-----

a. Nota pembayaran hutang, yaitu :-----

- Nota tanggal 29 Juli 2018 ;-----
- Nota tanggal 3 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 4 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 7 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 10 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 11 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 14 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 19 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 21 Agustus 2018;-----
- 1 buah buku rekening Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;-----
- 2 buah kartu ATM Paspor BCA;-----
- 9 lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;---

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

**3. Saksi: I MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa YOSIA HENDRANATA diamankan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 jam 18.00 wita bertempat di Polsek Kuta saat perkara dilaporkan, sedangkan pencuriannya diakui oleh terdakwa YOSIA HENDRANATA dilakukan pada hari terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pada jam 17.30 wita bertempat di Ruang Office lantai 2 alamat Mixwell Bar Jl. Camplung Tanduk no. 9 Seminyak Kuta Badung;---
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa YOSIA HENDRANATA berupa : Sebuah Amplop warna coklat berisi uang sebesar Rp. 56.412.000,- berikut nota penjualan tanggal 24 dan 25 Agustus 2018 dan uang pembayaran hutang sebesar Rp. 11.400.000,- berikut Nota pembayaran Hutang yang disimpan didalam brankas diruang Office Mixwell Bar;-----

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar pengid barang / korban bernama WAYNE JOHN EVANS;---

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira jam 17.35 wita datang ke Polsek Kuta korban WAYNE JOHN EVANS yang mengaku amplop berisi uang hasil penjualan barang ditempat usahanya yang disimpan didalam brankas diruang office Mixwell Bar telah diambil oleh salah satu karyawan bernama YOSIA HENDRANATA yang dilakukan diluar jam kerja sesuai dengan rekaman CCTV, selanjutnya menurut korban bahwa telah melakukan pengecekan bersama saksi karyawan lain ditempat kos terdakwa YOSIA HENDRANATA dan pada saat pengecekan ditemukan barang berupa amplop berisi nota-nota didalam jok sepeda motor milik terdakwa YOSIA HENDRANATA yang saat itu diparkir didepan kamar kosnya;-----
  - Bahwa benar setelah mendapatkan laporan selanjutnya saksi bersama dengan BRIPKA I MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA mengamankan terdakwa yang saat itu sudah dibawa oleh korban ke Polsek Kuta. selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 17.30 wita;-----
  - Bahwa benar meneurut keterangan terdakwa pencurian dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang pada saat tidak sedang bekerja dan saat itu di Mixwell Bar hanya ada karyawan Cleaning Service, selanjutnya terdakwa masuk ke ruang Office yang pintu tidak terkunci yang kemudian membuka brankas dengan menekan tombol PIN yang sudah diketahuinya, dan mengambil amplop berisi uang yang selanjutnya amplop disimpan didalam jok sepeda motor, yang kemudian terdakwa pergi dari Mixwell Bar,
  - Bahwa menurut terdakwa uang hasil pencurian telah habis digunakan untuk membayar permainan Judi Online;-----
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa: Yosia Hendranata memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai kasir 2 sejak Bulan Desember 2014 bertempat di Mixwell Bar Jl. Camplung Tanduk no. 9 Seminyak Kuta Badung, Sedangkan pemilik Mixwell Bar bernama WAYNE JOHN EVANS;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pada jam 17.30 wita bertempat di Ruang Office lantai 2 alamat Mixwell Bar Jl. Camplung Tanduk no. 9 Seminyak Kuta Badung;-----
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil berupa :-----
- Sebuah amplop warna coklat berisi : -----

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kartu kredit tanggal 24 dan 25 Agustus 2018;-

- b. Nota Bill  
Pesanan;-----
- c. Nota biaya pengeluaran/nota belanja harian;-----
- d. Report                      hasil                      penjualan                      harian  
;-----
- e. Uang sebesar Rp. 56.412.000,- (lima puluh enam juta empat ratus dua  
belas ribu rupiah) ;-----
- Uang pembayaran Hutang sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat  
ratus ribu rupiah) dan Nota pembayaran Hutang terdiri dari :-----
- a. Nota tanggal 29 Juli 2018 sebesar Rp. 350.000,-;-----
- b. Nota tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 210.000,-;-----
- c. Nota tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp. 540.000,-;-----
- d. Nota tanggal 7 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-;-----
- e. Nota tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-;-----
- f. Nota tanggal 11 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.135.000,-;-----
- g. Nota tanggal 14 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-;-----
- h. Nota tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp. 145.000,-;-----
- i. Nota tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp. 125.000,-;-----
- j. Nota tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp. 125.000,-;-----
- k. Nota tanggal 17 Agustus 2018 sebesar Rp. 135.000,-;-----
- l. Nota tanggal 19 Agustus 2018 sebesar Rp. 500.000,-;-----
- m. Nota tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 1.135.000,-;-----
- Bahwa benar Barang dan uang tersebut sebelum saya ambil disimpan di  
dalam Brankas ruang Office lantai 2 Mixwell Bar Jl. Camplung Tanduk no. 9  
Seminyak Kuta Badung;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang dan uang dengan cara awalnya  
pada saat diluar jam kerja terdakwa datang ke Mixwell Bar dan langsung naik  
ke lantai 2 dan masuk keruang Office yang saat itu tidak dikunci, kemudian  
menuju brankas dan selanjutnya saya membuka brankas dengan menekan  
PIN yang saya ketahui dan selanjutnya saya mengambil amplop berisi uang  
hasil penjualan dan mengambil uang pembayaran hutang, selanjutnya  
amplop saya bawa dengan tangan kanan dan selanjutnya saya masukan  
kedalam plastic, dan kemudian saya pergi dari Mixwell;-----
- Bahwa benar pada saat saya mengambil amplop berisi uang saat itu saya  
tidak dalam keadaan bertugas atau tidak dalam keadaan sedang bekerja;-----
- Bahwa benar tidak ada yang memerintahkan saya dari pemilik ataupun dari  
pimpinan lain di Mixwell Bar, perbuatan tersebut adalah murni niat saya  
sendiri;-----

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bekerja di Mixwell Bar setiap hari mulai dari jam

20.30 wita sampai dengan jam 04.00 wita ke esokan harinya;-----

- Bahwa benar Barang berupa amplop warna coklat berisi nota-nota saya simpan di jok motor yang ada di kos, sedangkan uang sebesar Rp. 67.812.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) sudah habis saya transfer melalui Rekening Bank BCA kepada Bandar untuk membayar permainan Judi Online;-----
- Bahwa benar maksud dan tujuan saya mengambil uang ditempat saya bekerja adalah untuk saya penggunaan sendiri untuk membayar permainan Judi Online;-----
- Bahwa benar tersangka mengambil uang tersebut tanpa seijin pemilik Mixwell Bar ;-----
- Bahwa tersangka mengenali barang – barang berupa :-----
  - a. Sebuah amplop warna coklat berisi : -----
    - 7 lembar Nota penjualan tunai tanggal 24 Agustus 2018;-----
    - 122 lembar Nota penjualan tunai tanggal 25 Agustus 2018;-----
    - 70 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 24 Agustus 2018;--
    - 21 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 25 Agustus 2018;--
    - 528 lembar Nota Bill pesanan tanggal 24 dan 25 Agustus 2018;-----
    - 4 lembar Nota Settlement kartu Debit dan Kartu Kredit Bank BNI dan Bank BCA;-----
    - 1 lembar Report hasil penjualan harian;-----
    - 3 lembar Nota pengeluaran harian;-----
  - b. Nota pembayaran hutang, yaitu :-----
    - Nota tanggal 29 Juli 2018 ;-----
    - Nota tanggal 3 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 4 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 7 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 10 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 11 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 14 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 19 Agustus 2018 ;-----
    - Nota tanggal 21 Agustus 2018;-----
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa : -----

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;-----

- 2 buah kartu ATM Paspor BCA;-----
- 9 lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;-----
- Bahwa benar buku rekening dan kartu ATM tersebut yang terdakwa gunakan untuk transfer uang yang terdakwa ambil di Mixwell Bar yang kemudian terdakwa transfer kepada Bandar untuk bermain Judi online;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil uang transaksi Cash untuk dipergunakan keperluan pribadi dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online;-----
- Semua barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan semua oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

1. Sebuah amplop warna coklat berisi :

- 7 lembar Nota penjualan tunai tanggal 24 Agustus 2018;-----
- 122 lembar Nota penjualan tunai tanggal 25 Agustus 2018;-----
- 70 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 24 Agustus 2018;----
- 21 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 25 Agustus 2018;----
- 528 lembar Nota Bill pesanan tanggal 24 dan 25 Agustus 2018;-----
- 4 lembar Nota Settlement kartu Debit dan Kartu Kredit Bank BNI dan Bank BCA;-----
- 
- 1 lembar Report hasil penjualan harian;-----
- 3 lembar Nota pengeluaran harian;-----

2. Nota pembayaran hutang,  
yaitu :-----

- Nota tanggal 29 Juli 2018 ;-----
- Nota tanggal 3 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 4 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 7 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 10 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 11 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 14 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17 Agustus 2018 ;-----

- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 19 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 21 Agustus 2018;-----

3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;-----

4. 2 (dua) buah kartu ATM Paspur BCA;-----

5. 9 (sembilan) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YOSIA

;-----HENDRANATA;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dimana didalam surat dakwaannya tersebut , Terdakwa didakwa **Pasal 362**

**KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu didakwa melanggar pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang  
siapa;-----
2. dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya  
milik orang  
lain;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
Hukum;-----

ad.1. Unsur **Barang Siapa** :-----

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa

berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana ;-----

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;-

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa YOSIA HENDRANATA;-----

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----*

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Bahwa berawal dari terdakwa YOSIE HENDRANATA yang bekerja sebagai karyawan/kasir sejak tanggal 02 Desember 2014 di MIXWELL Bar milik saksi WAYNE JOHN EVANS, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat didalam Brankas lantai 2 Ruang Office Mixwell Bar Jalan Camplung Tanduk Nomor 9 Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, telah mengambil barang berupa 1 buah amplop warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 67.812.000,- ( enam puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah ), dan satu buah amplop yang berisi nota penjualan serta nota pembayarah hutan yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 September 2018 sekira pukul 03.30 WITA, terdakwa membantu Kasir 1 yang bernama ARIE untuk menghitung uang hasil penjualan dan setelah selesai uang hasil penjualan beserta notanya dimasukkan kedalam amplop untuk disimpan oleh Kasir 1 kedalam brankas kasir lantai 1 selanjutnya terdakwa pulang, kemudian sekira Pukul 10.00 WITA Supervisor MIXWELL Bar yaitu saksi ROMAS SINULINGGA mengambil amplop yang berisi uang dan nota penjualan dan dilakukan pengecekan dari brankas Kasir lantai 1 untuk dilakukan penghitungan dan dimasukkan ke Brankas Office di lantai II yang merupakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bangun dari tidurnya dan bermain Game Online dengan menggunakan uang yang ada direkening, karena dalam permainan Game Online kalah, saat itulah sekira pukul 16.30 WITA timbul niat dan pergi menuju Mixwell Bar untuk mengambil uang, sekira pukul 17.30 WITA terdakwa tiba di Mixwell Bar saat itu dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung naik kelantai II keruang Office yang tidak terkunci, karena sudah mengetahui nomor Pin Brankas Supervisor, langsung menekan tombol angka 57772, setelah brankas terbuka langsung mengambil amplop yang berisi uang dan nota-nota penjualan untuk disembunyikan didalam baju yang terdakwa pakai, dan langsung pergi menuju ke Bank BCA untuk melakukan penyetoran uang tunai sedangkan nota-nota hasil penjualan tersangka simpan didalam jok sepeda motor, kemudian sekira pukul 19.00 WITA tersangka pulang ke kostnya untuk bermain Game Online sampai pukul 19.30 WITA, setelah pukul 19.30 WITA tersangka kembali bekerja seperti biasa ke Mixwell Bar;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WITA setelah tutup Bar terdakwa pulang ketempat kostnya dan langsung melakukan permainan Game Oline sampai pukul 07.00 WITA, setelah pukul 13.00 WITA terdakwa pergi untuk makan siang dan kembali kerumah kostnya untuk bermain Game Online sampai pukul 19.00 WITA dan kembali bekerja seperti hari sebelumnya, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WITA setelah selesai bekerja terdakwa pulang kerumah kostnya dan melanjutkan permainan Game Oline sampai saldo direkeningnya habis dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada didaerah canggu di hubungi oleh temannya yang bernama MARLON untuk mememinta terdakwa pulang kerumah kostnya, lalu sekira pukul 13.30 WITA terdakwa sudah sampai di tempat kostya yang sudah ditunggu oleh saksi WAYNE JOHN EVANS bersama saksi RAMOS SINULINGGA yang menanyakan masalah uang dan Nota-Nota hasil penjualan yang terdakwa ambil selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuta;-----

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang, sebagaian atau seluruhnya milik orang lain, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

### Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Bahwa berawal dari terdakwa YOSIE HENDRANATA yang bekerja sebagai karyawan/kasir sejak tanggal 02 Desember 2014 di MIXWELL Bar milik saksi WAYNE JOHN EVANS, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat didalam Brankas lantai 2 Ruang Office Mixwell Bar Jalan Camplung Tanduk Nomor 9 Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, telah mengambil barang berupa 1

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan amplop yang berisi uang tunai sebesar Rp. 67.812.000,- ( enam puluh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah ), dan satu buah amplop yang berisi nota penjualan serta nota pembayarah hutan yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 25 September 2018 sekira pukul 03.30 WITA, terdakwa membantu Kasir 1 yang bernama ARIE untuk menghitung uang hasil penjualan dan setelah selesai uang hasil penjualan beserta notanya dimasukkan kedalam amplop untuk disimpan oleh Kasir 1 kedalam brankas kasir lantai 1 selanjutnya terdakwa pulang, kemudian sekira Pukul 10.00 WITA Supervisor MIXWELL Bar yaitu saksi ROMAS SINULINGGA mengambil amplop yang berisi uang dan nota penjualan dan dilakukan pengecekan dari brankas Kasir lantai 1 untuk dilakukan penghitungan dan dimasukkan ke Brankas Office di lantai II yang merupakan tanggung jawab saksi ROMAS SINULINGGA dan sekira pukul 12.00 WITA terdakwa bangun dari tidurnya dan bermain Game Online dengan menggunakan uang yang ada direkening, karena dalam permainan Game Online kalah, saat itulah sekira pukul 16.30 WITA timbul niat dan pergi menuju Mixwell Bar untuk mengambil uang, sekira pukul 17.30 WITA terdakwa tiba di Mixwell Bar saat itu dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung naik kelantai II keruang Office yang tidak terkunci, karena sudah mengetahui nomor Pin Barankas Supervisor, langsung menekan tombol angka 57772, setelah brankas terbuka langsung mengambil amplop yang berisi uang dan nota-nota penjualan untuk disembunyikan didalam baju yang terdakwa pakai, dan langsung pergi menuju ke Bank BCA untuk melakukan penyetoran uang tunai sedangkan nota-nota hasil penjualan tersangka simpan didalam jok sepeda motor, kemudian sekira pukul 19.00 WITA tersangka pulang ke kostnya untuk bermain Game Online sampai pukul 19.30 WITA, setelah pukul 19.30 WITA tersangka kembali bekerja seperti biasa ke Mixwell Bar;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WITA setelah tutup Bar terdakwa pulang ketempat kostnya dan langsung melakukan permainan Game Oline sampai pukul 07.00 WITA, setelah pukul 13.00 WITA terdakwa pergi untuk makan siang dan kembali kerumah kostnya untuk bermain Game Online sampai pukul 19.00 WITA dan kembali bekerja seperti hari sebelumnya, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 WITA setelah selesai bekerja terdakwa pulang kerumah kostnya dan melanjutkan permainan Game Oline sampai saldo direkeningnya habis dan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WITA pada saat terdakwa sedang berada didaerah canggu di hubungi oleh temannya yang bernama MARLON untuk meminta terdakwa pulang kerumah kostnya, lalu sekira pukul 13.30 WITA terdakwa sudah sampai di tempat kostya yang sudah ditunggu oleh saksi WAYNE JOHN EVANS bersama saksi RAMOS SINULINGGA yang menanyakan masalah uang dan Nota-Nota hasil penjualan yang terdakwa ambil selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuta;-----

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Dengan maksud untuk**

**dimiliki secara melawan Hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

menurut

hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa benar terdakwa mengambil uang pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pada jam 17.30 wita bertempat di Ruang Office lantai 2 alamat Mixwell Bar Jl. Camplung Tanduk no. 9 Seminyak Kuta Badung, tanpa ijin dari pemiliknya;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Terdakwa dapat meresahkan orang lain ;-----

### Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

1. Sebuah amplop warna coklat berisi : -----
  - 7 lembar Nota penjualan tunai tanggal 24 Agustus 2018;-----
  - 122 lembar Nota penjualan tunai tanggal 25 Agustus 2018;-----
  - 70 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 24 Agustus 2018;----
  - 21 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 25 Agustus 2018;----
  - 528 lembar Nota Bill pesanan tanggal 24 dan 25 Agustus 2018;-----
  - 4 lembar Nota Settlement kartu Debit dan Kartu Kredit Bank BNI dan Bank BCA;-----
  - 
  - 1 lembar Report hasil penjualan harian;-----
  - 3 lembar Nota pengeluaran harian;-----
2. Nota pembayaran hutang, yaitu :-----
  - Nota tanggal 29 Juli 2018;-----
  - Nota tanggal 3 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 4 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 7 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 10 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 11 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 14 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 19 Agustus 2018 ;-----
  - Nota tanggal 21 Agustus 2018;-----

( Dikembalikan kepada saksi WAYNE JOHN EVANS );-----
3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;-----
4. 2 (dua) buah kartu ATM Paspor BCA;-----
5. 9 (sembilan) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;-----

( Dirampas untuk dimusnahkan );-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan Pasal 362 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Yosia Hendranata, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian**" ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

pidana penjara selama : 9(sembilan) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

1. Sebuah amplop warna coklat berisi :-----

- 7 lembar Nota penjualan tunai tanggal 24 Agustus 2018;-----
- 122 lembar Nota penjualan tunai tanggal 25 Agustus 2018;-----
- 70 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 24 Agustus 2018;-----
- 21 lembar Nota penjualan dengan kartu kredit tanggal 25 Agustus 2018;-----
- 528 lembar Nota Bill pesanan tanggal 24 dan 25 Agustus 2018;-----
- 4 lembar Nota Settlement kartu Debit dan Kartu Kredit Bank BNI dan Bank BCA;-----
- 1 lembar Report hasil penjualan harian;-----
- 3 lembar Nota pengeluaran harian;-----

2 Nota pembayaran hutang, yaitu :-----

- Nota tanggal 29 Juli 2018;-----
- Nota tanggal 3 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 4 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 7 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 10 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 11 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 14 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 17 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 19 Agustus 2018 ;-----
- Nota tanggal 21 Agustus 2018;-----

( Dikembalikan kepada saksi WAYNE JOHN EVANS );-----

3. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;-----

4. 2 (dua) buah kartu ATM Paspor BCA;-----

5. 9 ( sembilan )lembar rekening Koran Bank BCA atas nama YOSIA HENDRANATA;-----

( Dirampas untuk dimusnahkan );-----

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Kamis**, tanggal : **06 Desember 2018**, oleh : **I Wayan Kawisada, SH.MHum.**, Sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.**, dan **Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **Yuni Astuti, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.**

**I Wayan Kawisada, SH.MHum.**

**Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Siti Chomsiyah, SH.**

### CATATAN : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2018, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 06 Desember 2018, Nomor 1179/Pid.B/2018/PN Dps ; -----

Panitera Pengganti,

**Siti Chomsiyah, SH.**

